



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website :<http://disdik.musirawaskab.go.id> email:diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.91 /02 /Disdik/ 2017

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD TERPADU BUNDA PKK KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara **PAUD TERPADU BUNDA PKK** Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri Nomor: 422/PAUD.T.B.PKK/LK/2017
 - b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kec. Tuah Negeri No: 800/030/UPT.Pend/2017
 - c. Surat Rekomendasi dari Kepala DesaLeban Jaya Kec. Tuah Negeri Nomor: 140/01/PKK/2017
 - d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Dasar 1945
 - 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** **PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama Lembaga : **PAUD TERPADU BUNDA PKK**
Alamat : Desa Leban Jaya Kec. Tuah Negeri
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)
- KEDUA** :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD TERPADU BUNDA PKK** harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- Surat keputusan ini berlaku **Sampai tiga tahun** sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL: 5 April 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. SUKAMTO,M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19630824 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DIDNI TERPADU BUNDA PKK
Alamat : Dusun V Desa Leban Jaya Kec.Tuah Negeri Kab.Musi Rawas

**PENGURUS IBU PKK
DESA LEBAN JAYA KECAMATAN TUAH NEGERI**

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU BUNDA
PKK**
NOMOR : 422 / 03 / PKK / LJ / 2015

- Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan di lingkungan Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri
b. Berhubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu membuat surat keputusan untuk pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Bunda PKK
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama : PAUD TERPADU BUNDA PKK
Alamat : Desa Leban Jaya Kec. Tuah Negeri

Kedua : Struktur Panitia Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Bunda PKK Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri tertera pada lampiran surat keputusan ini

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Leban Jaya
Pada Tanggal : 29 Oktober 2015

Sekretaris

FITRIYANA, SE

